

Pergeseran peran *mamak kaum* ke *mamak* di luar *kaum* dalam prosesi pernikahan adat

Rahmat Hidayat, Fatmariza, Susi Fitria Dewi, Nurman S,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Fatmariza**

E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai tahapan pembayaran Ninik Mamak dalam perkawinan adat, faktor penyebab terjadinya pembayaran mamak, serta dampak pembayaran Ninik Mamak terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Nagari Mungka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan tahapan pembayaran ninik mamak dalam pernikahan adat yaitu biaya mamak dan mamak yang dipakai jasanya seperti biaya rokok dan makan mamak ditanggung oleh pihak keluarga yang membawa mamak dan uang saku untuk mamak. Kurangnya perhatian mamak terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakan dan kurang bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya. Serta faktor sosial yaitu kurangnya sosialisasi mamak terhadap mamak-mamak yang lain serta kepada anak kamanakannya dalam pengetahuan tentang adat istiadat.

Kata Kunci: peran mamak, mamak kaum, pernikahan adat

ABSTRACT

This article discusses the stages of paying Ninik Mamak in traditional marriages, the factors that cause mamak payments, as well as the impact of paying Ninik Mamak on the social and cultural life of the people in Nagari Mungka. This type of research is qualitative research using descriptive methods. Data collection techniques used are interviews and documentation. Test the validity of the data using the method and source triangulation technique. The data obtained during the research were analyzed by means of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. The results showed that the stages of paying mamak niniak in traditional marriages, namely the costs of mamak and mamak used for their services, such as the cost of cigarettes and eating mamak, were borne by the family who brought mamak and pocket money for mamak. Mamak's lack of attention to the religious education of kamanakan children and lack of responsibility for the religious education of their kamanakan children. As well as social factors, namely the lack of

mamak socialization to other mamak and to their children in the knowledge of customs.

Keywords: mamak's role, mamak clan, traditional marriage



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Daerah Minangkabau merupakan daerah yang terpola dan tersistem dengan adat budayanya. Hal itu terlihat dari adanya konsep pengelompokan peran seseorang yang tersusun secara rapi dalam masyarakat, seperti halnya seorang mamak. Menurut adat Minangkabau, mamak secara umum adalah saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adinya. Selain itu Minangkabau juga mengenal mamak secara khusus yang mengepalai suku yang biasa disebut dengan ninik mamak. Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku di pimpin oleh seorang niniak mamak atau yang kita kenal dengan datuak/pangulu.

Di dalam adat istiadat Minangkabau ada beberapa peran seseorang mamak. Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan serta tempat bertanya apapun oleh kemenakan. Mamak juga berperan dalam mengelola harta pusaka, memelihara, mengawasi, mengembangkan dan mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi dan mamak juga harus menjaga kaumnya termasuk kemenakannya.

Seorang *mamak datuk* yaitu kepala suku, *mamak tungganai* yaitu pemimpin rumah gadang serta mamak lainnya disengani, diteladani, tempat bertanya serta tempat belajar oleh kemenakannya. Hubungan mamak didasarkan kepada musyawarah. Segala aktifitas bersama di lingkungan keluarga *rumah gadang*, *mamak tungganai* atau pimpinan rumah gadang serta mamak lainnya ikut berpartisipasi. Di sisi lain, *mamak datuk*, *mamak tungganai* serta mamak lainnya yang sudah menikah berperan sebagai bapak dari anak-anaknya. Secara tradisional *sumando* atau suami saudara perempuan di lingkungan keluarga istrinya tidak ada tuntutan kecuali untuk kepentingan keturunan, karena anak dan istrinya sudah dipertanggung jawabkan oleh saudara laki-lakinya.

Di dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara normatif adalah: *Pertama*, Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan. *Kedua*, Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi pemanfaatan, dan mengembangkan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin. *Ketiga*, Peran mamak dalam

perkawinan kemenakan adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, penanggung jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya. (Amir 2003:165)

Berdasarkan tugas dan fungsinya, mamak dikelompokkan menjadi 3 golongan: *Pertama*, mamak rumah, adalah saudara kandung laki-laki ibu atau segaris ibu yang serumah gadang yang dipilih menjadi wakil pembimbing garis ibu terdekat. Mamak rumah ini menguasai/mengelola sejumlah potensi produktif keluarga yang dikerjakan keluarga termasuk harta pusaka keluarga. Mamak rumah ini biasa disebut dengan tungganai. *Kedua*, Mamak kaum adalah seseorang yang dipilih diantara beberapa mamak rumah yang terikat dalam hubungan darah yang disebut kaum. Sehingga mamak kaum ini disamping berfungsi sebagai mamak bagi keluarga atau paruik dan juga bertugas mengurus kepentingan-kepentingan kaum. *Ketiga*, Mamak suku, yang menjadi pimpinan suku. Apabila anggota-anggota sebuah *paruik* telah berkembang menjadi sangat banyak, sehingga timbullah cabang dari *paruik-paruik* itu sebagai kesatuan baru, dan apabila itu terus berkembang lebih jauh lagi sepanjang perjalanan masa, maka akhirnya menjadi suatu lingkungan baru yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain menurut garis ibu. Lingkungan baru ini dipimpin oleh mamak suku (Sumarty & Azizah, 2007).

Sebagaimana yang telah di sampaikan di atas salah satu peran mamak kaum adalah berunding saat pernikahan kemenakannya yang dilaksanakan secara adat, namun pada sekarang ini banyak di temukan mamak yang tidak lagi pandai serta paham dalam berunding. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya perkembangan zaman dimana orang tidak lagi mempelajari bagaimana tradisi tersebut dijalankan sesuai adat dan tradisi yang berlaku. Faktor lain yang menyebabkan mamak tidak pandai lagi dalam berunding adalah tidak diwariskan oleh mamak sebelumnya ilmu-ilmu tersebut kepada kemenakannya sehingga kemenakan yang di angkat sebagai mamak tidak lagi memahami hal tersebut.

Hal tersebut juga menimbulkan sebuah fenomena dalam adat Minangkabau dimana banyak masyarakat yang ingin melestarikan tradisi dalam pernikahan adat Minangkabau yaitu salah satunya barunding akan tetapi saat sekarang mamak yang seharusnya berunding dalam pernikahan kemenakannya malah tidak bisa. Oleh sebab itu banyak masyarakat menggunakan jasa mamak dari kaum lain yang pandai *barundiang* dalam pernikahan adat untuk dipakai di pernikahan adat kaumnya. Fenomena seperti muncul sekitar awal tahun 2000-an dan masih berlangsung sampai sekarang, setidaknya telah ada sekitar 400-an pernikahan adat yang menggunakan jasa mamak rental, salah satunya di daerah Mungka. Dalam perundingan

tersebut mamak dari kaum Laki-laki menggunakan jasa dari mamak kaum lain untuk melakukan perundingan tersebut dikarenakan mamak kaum dari pihak laki-laki tidak begitu pandai dalam berunding. Setelah semua rangkaian acara pernikahan adat selesai mamak yang digunakan jasanya oleh pihak laki-laki diberi sedikit imbalan berupa sejumlah uang.

Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut maka akan menggerus adat pernikahan yang seharusnya terjadi seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya tergantikan atau rusak akibat orang-orang yang menggunakan jasa mamak rental. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa generasi berikutnya tidak tahu bagaimana adat pernikahan di Minangkabau yang sesungguhnya. Oleh karena itu fenomena ini penting untuk dibahas supaya menemukan jalan keluar untuk mengatasi fenomena tersebut. Apabila hal ini di biarkan terus menerus tidak menutup kemungkinan tradisi *mais sasuduik* yang telah lama ada akan punah atau tidak dipakai lagi oleh masyarakat.

Penelitian Anjela (2014) tentang pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam adat Minangkabau, menyatakan bahwa hal-hal yang menyebabkan pergeseran peran mamak terhadap kemenakan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi, menguatnya peran keluarga inti, kurangnya sosialisasi, tidak adanya sanksi. Penelitian lain oleh Annisa Umulhusni (2020) mengenai uang *Sasuduik* menyimpulkan bahwa sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang memiliki perpaduan antara sistem perkawinan Islam dan sistem perkawinan adat. Sistem perkawinan Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan teknisnya menggunakan sistem perkawinan adat. Kemudian penelitian Widiastuti (2019) menghasilkan data tentang perubahan dari keluarga luas matrilineal menjadi keluarga inti, merantau dan meninggalkan teritorial Minangkabau akhirnya menjadi titik awal terlepasnya laki-laki Minangkabau dari otoritas kerabat asalnya. Dari penjabaran permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tiga topik penting, diantaranya tahapan pembayaran ninik mamak dalam perkawinan adat, faktor penyebab terjadinya pembayaran mamak serta dampak pembayaran ninik mamak terhadap kehidupan dan budaya masyarakat di Nagari Mungka, Kabupaten 50 Kota.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk melakukan riset dan mengkaji secara mendalam terkait pergeseran peran mamak kaum ke mamak luar kaum. Lokasi Penelitian ini berada di Nagari Mungka, Kabupaten 50 Kota. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KAN Nagari Mungka, mamak yang digunakan jasanya, mamak kaum, Keluarga yang menggunakan jasa mamak, tokoh adat, dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian

ini terbagi atas data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil wawancara bersama informan terkait dengan pembayaran mamak dalam prosesi pernikahan adat di Nagari Mungka. Kemudian Sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang relevan atau studi pustaka terkait dengan pembayaran mamak rental dalam prosesi pernikahan Adat di Nagari Mungka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara menggunakan teknik terstruktur kepada informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembayaran ninik mamak dalam prosesi pernikahan adat. Kemudian studi dokumentasi, berkaitan dengan data-data/dokumen yang berhubungan dengan pembayaran ninik mamak dalam prosesi pernikahan adat, diantaranya data jumlah penduduk menurut jenis kelaminnya tahun 2021, data tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat, dokumen struktur organisasi Nagari Mungka, dokumen rekap mata pencaharian penduduk, dokumentasi prosesi *maresek*, dokumentasi prosesi *manimbang tando*. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pergeseran peran mamak kaum ke mamak di luar kaum dalam prosesi pernikahan adat

Pembayaran selalu menjadikan produk-produk budaya yang ada sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dan memanfaatkannya sedemikian luas sehingga dapat digunakan oleh industri-industri yang lain. Lebih lanjut (Lee.2004;187) juga menjelaskan bahwa komersialisasi adalah pengakuan terhadap adat dan kegiatan tradisional adat istiadat yang diakui berpotensi menguntungkan dan dapat dieksploitasi oleh berbagai kepentingan industri (Pristiwanto 2011: 98). Menurut Mosco (2009: 129) komodifikasi merupakan transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Komodifikasi memperlihatkan proses bagaimana produk-produk kultural di kerangka sesuai dengan kepentingan pasar. Bentuk-bentuk komersialisasi peran mamak dalam perkawinan adat di Nagari Mungka dilihat dari beberapa tahapan sampai perkawinan dilaksanakan.

Pertama, tahapan *Maresek*. Dalam proses pernikahan adat ada beberapa tahapan yaitu pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan sebagai salah satu bentuk pengenalan kedua belah pihak keluarga. Akan tetapi dalam tahapan *maresek* ini bentuk dari komersialisasi peran mamak dalam perkawinan adat yaitu mamak dari kaumnya dibawa untuk pergi tetapi hanya dikasih rokok dan makan saja tidak memakai uang saku karena peran mamak hanya

mendampingi saja tidak banyak untuk bahalua atau berunding. Contoh mamak mendampingi kemenakan dalam proses pernikahan adat seperti gambar di bawah ini.



Gambar 1. Prosesi Niniak Mamak Maresek

Kedua, tahapan *manimbang tando* dan *maisi sasuduik*. Pada pernikahan Adat di Nagari Mungka ini terdapat tahapan *manimbang tando* dan *maisi sasuduik* dalam komersialisasi peran mamak. Munculnya sifat komersialisasi ini terjadi karena adanya hal-hal yang dapat ditukar sebagai nilai oleh mamak yang di sewa. Komersialisasi ini dapat bertahan karena adanya kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah budaya. Ketika sudah melekat tentunya hal ini menjadi peluang komodifikasi dalam pelaksanaan pernikahan adat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Pristiwanto 2011: 98), komodifikasi terjadi ketika nilai ekonomi yang ditugaskan untuk sesuatu yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam istilah ekonominya, misalnya ide, identitas atau jenis kelamin.

Dimana untuk melakukan perundingan seharusnya dipimpin oleh ninik mamak dari kaum suku yang akan melakukan pernikahan. Akan tetapi pada Nagari Mungka ini mamak dari kaum tidak begitu pandai untuk berunding dan terjadinya komersialisasi mamak atau disebut dengan menggunakan jasa mamak dari kaum lain atau suku lain untuk di bawa dalam berunding pada proses tahapan pernikahan adat. Kemudian dalam proses pernikahan adat ada beberapa bentuk tahapan *manimbang tando* dan *maisi sasuduik*, mamak yang akan digunakan jasanya dan mamak kaum di ajak untuk pergi ke luar daerah tempat dimana pihak perempuan yang akan dinikahkan atau proses pemberian tanda dan perundingan tentang *maisi sasuduik* kamar. Dalam membawa mamak yang di gunakan jasanya ini semua biaya di tanggung oleh pihak yang membawannya seperti biaya rokok, biaya makan dan uang saku 300 ribu yang diberikan kepada mamak yang digunakan jasanya ketika selesai proses perundingan. Berbeda dengan mamak kaum hanya di tanggung biaya rokok dan makan saja dan uang saku sebesar 100 ribu.



Gambar 2. Niniak Mamak berunding

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa niniak mamak lagi berunding dengan niniak mamak kaum lain atau niniak mamak dari calon yang akan di nikahkan yang mana niniak mamak tersebut berunding untuk *manimbang tando*. Berdasarkan gambaran tahapan *manimbang tando* dan *maisi sasuduik* di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk komersialisasi peran mamak dalam pernikahan adat yaitu terjadinya suatu pergantian peran mamak kaum dengan mamak dari kaum lain.

Faktor penyebab terjadinya pembayaran mamak dalam prosesi pernikahan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran peran mamak dalam pernikahan adat yaitu faktor pendidikan dan faktor sosial. *Pertama*, Faktor kompetensi pemangku adat. Niniak Mamak bertanggungjawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Selain itu niniak mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal berhubungan dengan adat-istiadat, seperti melakukan pasambahan (pidatoadat) dalam pertemuan-pertemuan tak resmi.(Amir 2003:165). Berbeda dengan dengan hal tersebut pada pelaksanaan pernikahan adat di Nagari mungka, salah satu penyebab terjadinya komersialisasi peran mamak dalam pernikahan yaitu kurangnya tanggung jawab mamak terhadap pendidikan formal dan pendidikan keagamaan anak kamanakannya. Kemudian mamak kurang dalam memperhatikan apakah anak kamanakannya dalam hubungan tentang adat serta jarang niniak mamak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pidato adat.

Berdasarkan gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya komersialisasi peran mamak dalam pernikahan adat di Minangkabau dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya pemakaian jasa mamak dari kaum lain yaitu karena kurangnya perhatian mamak terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya dan kurangnya mamak-mamak bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya dalam bidang adat istiadat. Kemudian jarangya

mamak-mamak dari kaumnya mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang masalah adat seperti pidato adat untuk membantu agar pengetahuan dari anak kamanakan yang akan di angkat menjadi mamak bisa bawa untuk berunding atau dalam acara-acara adat lainnya sehingga terjadinya pemakaian jasa mamak dari kaum lain karena mamak dari kaumnya sendiri tidak bisa untuk berunding dalam acara pernikahan adat di Minangkabau.

Terjadinya pemakaian jasa mamak dari kaum lain yaitu karena kurangnya perhatian mamak terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya dan kurangnya mamak-mamak bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya dalam bidang adat istiadat. Kemudian jarang mamak-mamak dari kaumnya mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang masalah adat seperti pidato adat untuk membantu agar pengetahuan dari anak kamanakan yang akan di angkat menjadi mamak bisa bawa untuk berunding atau dalam acara-acara adat lainnya.

Kedua, Faktor Sosial. Dalam kehidupan sosial budaya, peranan dan fungsi ninik mamak cukup besar, misalnya dalam hal mencarikan jodoh kemenakannya. Banyak hal yang harus dikaji dalam pencarian jodoh yang melibatkan generasi tua, terutama sekali mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dengan ninik mamak. Ninik mamak yang nantinya akan menentukan siapa dan yang mana jodoh kemenakannya (Amir 2003:165).

Berdasarkan penjelasan teori di atas, berbeda dengan hasil penelitian ini. Pada pelaksanaan pernikahan adat di Nagari Mungka akibat dari terjadinya komersialisasi peran mamak dalam pernikahan karena kurangnya sosial mamak dari kaumnya sendiri terhadap mamak-mamak dan anak kamanakannya dan banyak mamak yang di angkat kalangan muda kemudian setelah diangkat menjadi mamak mereka langsung pergi merantau dan tidak menghiraukan anak kamanakan yang tinggal.

Berdasarkan gambaran faktor-faktor penyebab terjadinya komersialisasi peran mamak dalam pernikahan adat di Minangkabau dapat di ambil kesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi mamak terhadap mamak-mamak yang lain serta kepada anak kamanakannya dalam pengetahuan tentang adat istiadat. Kemudian banyaknya mamak dari kaum yang diangkat dalam usia yang muda sehingga banyak mamak yang muda tersebut kurang pandai dalam acara-acara adat seperti acara pernikahan adat dan setelah di angkat menjadi mamak banyak yang pergi meninggalkan kampung halamannya pergi merantau sehingga anak kamanakan yang tinggal tidak bisa mengadu kepada mamaknya apalagi mengadu kepada mamak yang tinggal di kampung juga tidak bisa, misalnya meminta tolong kepada mamak untuk pergi berunding dalam acara pernikahan. Namun mamak tersebut tidak bisa membantu dalam hal tersebut dikarenakan mamak tersebut tidak bisa berunding.

Dampak pembayaran Niniak Mamak terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat

Dye (2005:5-6) mengemukakan, ada beberapa hal yang dapat dipelajari dalam proses analisis kebijakan, yaitu *description, causes, dan consequences*. Mengacu pada pemaparan Dye sebelumnya, rangkaian kebijakan pasti menemui dampak yang semula belum tentu bisa diprediksi. Dampak kebijakan dapat dilihat dari ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat.

Dalam acara pernikahan adat di Nagari Mungka terdapat suatu dampak yang terjadi akibat dari komersialisasi peran mamak dalam acara pernikahan adat yaitu kurangnya rasa kepercayaan anak kamanakan terhadap mamak kandungnya, tidak ada rasa segan lagi kepada mamak kandungnya akibat dari mamak kandung yang tidak bisa membantu anak kamanakan ketika melaksanakan acara pernikahan adat pada acara berunding dengan mamak dari kaum perempuan. Kemudian akibat dari komersialisasi peran mamak dalam acara pernikahan ini budaya akan hilang karena tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mamak dari kaum untuk kamanakan agar bisa mempelajari tentang adat dan budaya ini nantinya pasti akan di permudah lagi dan hilangnya budaya yang lama karena tidak adanya pertanggung jawaban dari mamak terhadap anak kamanakannya.

Melalui komersialisasi peran mamak dalam acara pernikahan adat ini akan hancur disebabkan tidak adanya rasa menghargai antara mamak dengan kamanakan dalam hubungan sosial dan mamak sehingga untuk budaya adat istiadat ini juga akan hancur dan akan hilang dikarenakan setiap dilakukan suatu acara adat anak kamanakan selalu meminta petolongan kepada mamak dari kaum lain karena mamak kandungnya sendiri ketika diminta bantuan selalu tidak bisa membantu anak kamanakan bahkan budaya ini bisa akan dipermudah untuk waktu yang akan datang.

Dengan adanya komersialisasi peran mamak dalam acara pernikahan adat ini akan hancur disebabkan tidak adanya rasa menghargai antara mamak dengan kamanakan dalam hubungan sosial dan mamak sehingga untuk budaya adat istiadat ini juga akan hancur dan hilang karena setiap dilakukan suatu acara adat anak kamanakan selalu meminta pertolongan kepada mamak dari kaum lain karena mamak kandungnya tidak bisa membantu anak kamanakan bahkan budaya ini bisa akan dipermudah untuk waktu yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, tahapan

pembayaran ninik mamak dalam perkawinan adat di Nagari Mungka terlihat pada biaya mamak dan mamak yang di pakai jasanya seperti biaya rokok dan makan mamak ditanggung oleh pihak keluarga yang membawa mamak dan uang saku untuk mamak yang digunakan jasanya dan untuk mamak kaum. *Kedua*, Terjadinya fenomena pembayaran Ninik Mamak karena beberapa faktor, diantaranya faktor kompetensi pemangku adat. Dimana kurangnya perhatian mamak terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya dan kurangnya mamak-mamak bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan anak kamanakannya. Serta faktor sosial yaitu kurangnya sosialisasi mamak terhadap mamak-mamak yang lain serta kepada anak kamanakannya dalam pengetahuan tentang adat istiadat. Kemudian banyaknya mamak dari kaum yang diangkat dalam usia yang muda sehingga banyak mamak yang muda tersebut kurang pandai dalam acara-acara adat seperti acara pernikahan adat. *Ketiga*, Terjadinya fenomena pembayaran Ninik Mamak dalam prosesi perkawinan adat memberikan dampak yaitu kesulitan dari anak kamanakan yang menyiapkan dana yang besar untuk menggunakan jasa mamak dari kaum lain. Kemudian dampak sosial dan budaya yaitu adanya komersialisasi peran mamak dalam acara pernikahan adat ini akan hancur disebabkan tidak adanya rasa menghargai antara mamak dengan kamanakan dalam hubungan sosial dan mamak sehingga untuk budaya adat istiadat ini juga akan hancur dan akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjela, M., & Razif, M. (2014). Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 1-15.
- Edwar, E. (2010). Pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap anak kemenakan pada masyarakat Pariaman perantauan menurut hukum adat Minangkabau kota Jambi. *Universitas Diponegoro*.
- Handayani, M., & Pinasti, V. I. S. (2018). Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi kasus di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat). *E-Societas*, 7(7).
- Hidayat, S., Mulyadi, L., Ghani, Y. A., & Mardiyono, M. (2000). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik Belajar dari Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu. *tidak ada*.
- Miarso, A. Komersialisasi Budaya Dalam Konteks Kesenian Kuda Lumping (Studi Pada Paguyuban Krido Turonggo Mulyo) Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 1-12.

- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi.
- Natin, S. (2008). Perubahan sosial kedudukan dan peran mamak terhadap anak dan kemenakan di ranah minang. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(2), 333-350.
- Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: ALFABETA
- Sumarty, B., & Azizah, N. (1919). *Revitalisasi peran ninik mamak dalam pemerintahan nagari*.
- Syarifuddin, A. (2003). Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. *Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya*.
- Umulhusni, A., & Fatoni, N. (2020). Uang Sasduik dalam sistem perkawinan di Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 1(1), 1-14.
- Widihastuti, S., Kuncorowati, P. W., & Nurhayati, I. (2019). Pudarnya peran mamak minangkabau perantauan di Kota Yogyakarta terhadap kemenakan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 187-198.